

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PERNIKAHAN SIRI

Oleh: Raudhatul Jannah

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH., MH

Pembimbing II: Ferawati, SH., MH

Alamat: Jl. Puyuh Mas No. 18 Pekanbaru

Email / Telepon : raudhatuljannah2508@gmail.com / 0821-7196-4352

ABSTRACT

Marriage is a bond born inwardly between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Marriage is carried out in front of the marriage registrar employee so that a marriage certificate is obtained as proof of the occurrence of marriage. Legal certainty is obtained if the case is decided based on laws and regulations. Unlike serial marriages that cannot be proven to exist. Where the marriage is carried out secretly or secretly. So it cannot prove the marriage really happened or not. When there is violence in a serial marriage, judges cannot decide cases using the Domestic Violence Law just because they consider the elements of the household scope as husband and wife without checking whether the marriage is valid or not according to the Marriage Law. The purpose of the study is to analyze the settlement of domestic violence crimes in series marriages in Indonesian positive law and ideally appropriate settlements in deciding cases of domestic violence in series marriages.

The research method used is normative juridical research using statutory, case and conceptual approaches. The results showed that if the judge's consideration in imposing a crime using article 44 paragraph (1) of the Domestic Violence Law is not appropriate when related to the Marriage Law, the elements of the household scope as a married couple according to article 2 paragraph (1) of the Domestic Violence Law have not been fulfilled because the validity of the marriage contract they carried out has not been proven in court so that it is not in accordance with the provisions of article 1 of the Marriage Law. The settlement in the case is still considered inappropriate because if it is decided by the Domestic Violence Law, there is no distinction between a valid marriage and an invalid one. So that the case does not get legal certainty.

Keywords: Domestic Violence, Siri Marriage, Legal certainty.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pernikahan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut.¹ Pengertian nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Pernikahan secara Islam ialah ijab qabul yang kuat untuk mentaati perintah-perintah Allah SWT dan barang siapa melaksanakan pernikahan berarti dia telah melaksanakan salah satu perintah Allah SWT.² Setiap pernikahan wajib di catat dan disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang hal tersebut disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1.

Sehingga dapat di buktikan dengan akta pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA. Dengan kata lain pernikahan dimata hukum dan legal bagi negara didasari dengan adanya akta nikah yang disahkan pembuatannya ini oleh pihak pegawai pencatat nikah. Sehingga dapat diketahui pula bahwasanya akta tersebut nantinya dipergunakan dalam hal menegakkan keadilan.³ Hal tersebut juga sejalan dengan hukum positif Indonesia yang mana setiap pernikahan yang sah dilakukan sesuai dengan kepercayaan agama dan dicatatkan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal dua (2) ayat dua (2) yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴

Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan telah terjadi, sehingga bersifat administratif. Namun jika persyaratan administratif tidak di lakukan maka bukti pernikahan alias akta nikah tidak dapat di keluarkan yang nantinya bisa dijadikan patokan keadilan sebagai alat bukti yang sah. Sehingga jika sudah ada alat bukti maka terpenuhilah sebuah kepastian. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian tersebut merupakan sebuah tujuan hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.⁵

Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Dalam pasal 2 Undang- Undang Perkawinan ini muncul perdebatan hukum mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran

¹ Chuzaimah Tahido yango dan Hafiz Anshary, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, LSIK, Jakarta, 1994, hal.54.

² Amin Suma Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, h.46.

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.298

⁴ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Artikel pada Soumatara Law Riview, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No.2, November, 2019, hlm.304.

agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yang sah dalam negara. Akibat dari permasalahan ini adalah adanya perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri tidak mendapat jaminan secara penuh dari negara.

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus nikah siri, masih banyak kaum perempuan yang beranggapan bahwa nikah siri adalah suatu bentuk tanggung jawab moral kaum laki-laki yang bersedia melewati tahapan hubungan yang lebih serius. Sebaliknya, pihak laki-laki tidak menanggung beban, bahkan ketika dia lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami (secara siri), tidak ada tuntutan hukum.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang diatas, maka penulis hendak membahas dan meneliti beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimanakah perkawinan siri dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah idealnya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam perkawinan siri di Indonesia pada masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkap diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk : Untuk mengetahui penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang sesuai dalam perkawinan siri dalam hukum positif di Indonesia
- b. Untuk mengetahui idealnya penyelesaian yang sesuai dalam

penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam perkawinan siri di Indonesia pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Fakultas Universitas Riau dan memberikan tambahan pengetahuan serta memperkaya pustaka penulis tentang penyelesaian yang sesuai untuk memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri oleh hakim
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengetahui ciri-ciri perkawinan yang dapat dikenakan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga sehingga penulis mengetahui dan memahami penyelesaian yang sesuai untuk memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri oleh hakim.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Salah satu teori yang sangat penting dalam perkawinan adalah teori kepastian hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa: wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah Negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat. Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim

⁶ Syukri Fathudin dan Vita Fitria, *Filsafat Berspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003, hlm.10.

lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁷ Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian.⁸ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai oleh karena hukum. Ada 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

2. Teori Pidana

Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicek", maka di sini pidana

merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.⁹

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁰ Teori yang penulis pakai dalam skripsi ini menggunakan teori pidana gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pidana bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pidana harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun masyarakat.

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif dan absolut sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Dikatakan bahwa suatu keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga pengadilan khususnya Hakim dapat sekaligus mengandung dua unsur yakni unsur penyelesaian dari suatu peristiwa dan di pihak lain merupakan peraturan hukum untuk waktu mendatang. Maka tidaklah benar pandangan yang menyatakan bahwa pengadilan hanya menerapkan hukum akan tetapi tidak didukung oleh fakta.

⁷ Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI no. 50 th. 2009) Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

⁸ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergaulan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm.85.

⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, h.125.

¹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.25.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang ingin atau yang akan diteliti. Selain itu kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarahan atau pedoman yang lebih konkrit dari pada kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak.¹¹ Kerangka konseptual dalam penulisan skripsi ini memuat definisi-definisi operasional yang menguraikan pengertian-pengertian dari berbagai macam istilah :

1. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama” Scholten berpendapat bahwa “Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.” Rien G. Kartasapoetra mengartikan bahwa: perkawinan adalah hubungan hukum seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin.¹²
2. Pernikahan siri adalah nikah yang masih dirahasiakan dan belum diberitahukan kepada umum, serta tidak memiliki surat nikah yang resmi, dengan demikian karena nikah siri tidak tercatat maka nikah siri dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui oleh negara. Nikah siri merupakan suatu bentuk pernikahan yang telah menjadi mode masa kini, timbul dan berkembang secara diam di Indonesia. Mereka berusaha menghindarkan diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang Perkawinan yang birokratis dan berbelit belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak

bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Ilmu Hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah “ penyelundupan hukum”, yaitu peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.¹³

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga.¹⁴
4. Penegakan Hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁵.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁶ Menurut jenis penelitian hukum dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau biasa disebut sosiologis.

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitian hukum yang

¹¹ Eddy O.S. Hiarij, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 41

¹² Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia.*, Alauddin Pres, Gowa, 2011, Hal.71.

¹³ Ramulyo, Moh. Idris., *Hukum Pernikahan Islam , Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara.Jakarta, 2002, hal. 240.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹⁵ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*,Liberty,Yogyakarta,2009,hlm. 32

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.18.

digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih memfokuskan pada konsepsi hukum, asas hukum, sistem hukum dan kaidah hukum (peraturan). Yang dimana suatu peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam menjalankan kebijakan maupun perlindungan hukum. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau dalam penyusunan teori baru. Jadi penelitian ini dilakukan untuk menelaah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan analisis yuridis sanksi pidana dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan siri.

2. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu berdasarkan bahan hukum yang terkumpul atau diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dengan metode deduktif berupa pemaparan suatu permasalahan ataupun proses berpikir yang dimulai dengan menelaah norma-norma/undang-undang secara umum yang diikuti dengan penerapan hukum dan diakhiri dengan konklusi atau kesimpulan yang bersifat khusus.

Disini, penulis melakukan penelitian normatif terhadap sistematika hukum, maka analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data dengan cara melakukan analisa terhadap pasal-pasal yang isinya berupa kaedah hukum, dalam hal ini analisis terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga beserta keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setelah dilakukan analisa apakah pasal tersebut

termasuk kategori atau tidak dalam memutus perkara terhadap pernikahan siri yang terkena kekerasan dalam rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan dapat atau boleh dan Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa pelanggaran dan perbuatan.¹⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah Strafbaar feit, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang sangat abstrak dari peristiwa peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:

- a. Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana¹⁸ adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 69.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 59.

siapa yang melanggar larangan tersebut.”

- b. Menurut kanter dan sianturi, pengertian tindak pidana didefenisikan adalah¹⁹: “suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang/diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).”
- c. Menurut kanter dan sianturi, pengertian tindak pidana didefenisikan²⁰ adalah: “suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang/diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).”

Tetapi menurut simons pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*) yang diatur di dalam asas hukum Indonesia yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latinnya “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*” yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.” Van Hammel merumuskan “*strafbaar feit*” adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu

- a. Unsur-unsur subjektif suatu tindak pidana adalah²²
- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
 - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
 - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbereiding* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
 - 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

- b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan itu harus perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu harus bertentangan oleh hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada pembuat.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 58

²⁰ *Ibid*

²¹ Op.Cit, hal.33

²² P.A.F, Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hal 193-194

B. Pengertian Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan adalah sinonim dari pernikahan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan atau bersetubuh Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).²³ Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan alnikah yang bermakna al-wathi” dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut dengan al-dammu wa al-jam”u, atau „ibarat „an al-wath wa al-„, aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh “nikāh” atau “tazwīj”.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, ungkapan akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

C. Perkawinan Siri

1. Pengertian Perkawinan Siri

Nikah siri secara etimologi, artinya nikah yang dilakukan secara diam-diam (rahasia), atau dengan kata lain bahwa nikah siri berarti pernikahan yang dilakukan dengan tidak tercatat dalam

catatan yang disediakan untuk itu. Fenomena munculnya nikah siri di Indonesia ini diperkirakan setelah lahirnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala persyaratan yang ada dalam isi undang-undang tersebut, terlebih khususnya Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya berbagai persoalan mulai muncul menjadi isu yang krusial dalam masyarakat, ada yang setuju dan ada pula yang menolak, sehingga sampailah juga kepada permasalahan Isbath Nikah.

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT (domestic violence) adalah suatu bentuk penganiayaan (abuse) baik secara fisik maupun emosional/psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga, yang biasanya mempunyai ciri-ciri antara lain: dilakukan didalam rumah, dibalik pintu tertutup dengan kekerasan/penyiksaan fisik maupun psikis oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban (suami). Biasanya pelaku kekerasan mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status social dalam keluarga.²⁴ KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak ataupun pembantu rumah tangga.

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.7.

²⁴ Syafiq Hasyim, *Menakar “Harga” Perempuan*, Mizan, Bandung, 1999, hal.191

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk inilah Undang-Undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat tentang diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan. Selain itu syarat-syarat perkawinan ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum, mengingat perkawinan ini mempunyai akibat yang luas yaitu akan membawa akibat terhadap para pihak yang bersangkutan, keluarga para pihak, masyarakat, dan negara. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Perkawinan.²⁵

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kata “masing-masing agamanya” ini untuk membedakan agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat di Indonesia, sedangkan “dan kepercayaannya itu” menunjukkan bahwa dalam keseluruhan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dimaksudkan semua pelaksanaan perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, atau dengan kata lain, tidak akan ada pelaksanaan perkawinan di luar hukum agamanya atau yang bertentangan dengan hukum agamanya. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan beserta dengan penjelasannya, bahwa perkawinan mutlak harus dilaksanakan

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kalau tidak, maka perkawinan tersebut tidak sah.²⁶ Dengan demikian, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian pula bagi orang Kristen, Hindu atau pun Budha.²⁷

Menurut Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pada Pasal 3 dikatakan :

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dengan demikian pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP hanya diatur hanya satu ayat, namun masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.²⁸

²⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal. 16

²⁷ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Tinta Mas, Jakarta, 1986, Hal. 8.

²⁸ Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 123.

²⁵ Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, PT Bina Ilmu, Medan, 1986, Hal. 11

Pencatatan pernikahan sangat penting sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan untuk itu. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Selanjutnya, pencatatan perkawinan ini dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dimana masing-masing suami istri mendapatkan salinannya.

Disamping itu perlu adanya pencatatan, sesuai dengan tafsiran analogi dari al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 (QS. 2 : 282) "bahwa untuk muamalah saja, yaitu mengenai utang-piutang dan perjanjian dalam waktu yang lama dibutuhkan kesaksian 2 (dua) orang saksi laki-laki yang adil dan dituliskan dengan penulis yang kamu percayai. Betapa lagi untuk perkawinan yang mitsaaqhan ghaliizhan (perkawinan itu adalah perjanjian yang suci) dan untuk waktu yang langgeng, abadi. Dan demi untuk kepastian hukum bagi generasi yang akan datang sangat diperlukan adanya bukti pencatatan sipil perkawinan bagi orang-orang Islam pada penghulu, Naib/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan mewilayahi tempat tinggal bagi orang-orang yang beragama Islam (PPN/P3NTR), sesuai dengan penafsiran terpadu dari Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁹

Perkawinan siri dapat dikatakan seperti perkawinan dibawah tangan karena sama-sama berusaha

menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan karena birokratis dan berbelit-belit serta pengurusannya. Perbedaan nikah siri dengan nikah resmi adalah dilihat dari dokumen yaitu adanya akta nikah dan juga resepsi yang dilakukan. Biasanya nikah siri hanya diketahui pihak keluarga dan kerabat saja tanpa resepsi perkawinan. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentang dengan hukum islam. Dalam ilmu hukum, cara seperti ini dikenal dengan "penyelundupan hukum", yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh UU dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.³⁰

Menurut Ahmad Rofiq menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi UUP di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya, cukup jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutkan dengan maslahat al-mursalah (public interest). Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari.³¹

Dalam hal kepastian hukumnya, maka perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan negara dan apabila salah satu pihak baik suami maupun istri melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena mereka tidak mempunyai bukti otentik dari perkawinan yang mereka lakukan. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 1

²⁹ Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 123, 127.

³⁰ Idris Ramulyo, Mohd, Op. Cit, hal. 240

³¹ *Ibid*, hal. 115.

Tahun 1974. Sehingga pencatatan perkawinan itu penting untuk kepastian hukum dan untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, selain dalam hubungan antara suami istri tersebut, juga dalam hubungannya dengan pihak ke tiga, misalnya tentang sahnyanya anak, kewarisan, dan sebagainya. Hal ini penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan keturunannya. Dengan begitu, suami ataupun istri tidak demikian saja dapat mengingkari perkawinan yang suci tersebut dan tidak dengan mudahnya menjatuhkan talak.

2. Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka suatu perkawinan akan mengikuti hukum yang dianut oleh pelakunya. Hukum yang dianut bisa mengacu kepada hukum agama dan kepercayaan serta hukum negara. Semua tergantung pada kemauan para pelakunya meski negara telah mengaturnya. Seperti halnya perkawinan siri, yang dianut oleh sebagian masyarakat di Indonesia, akan mengikuti ketentuan dan tata cara menurut hukum perkawinan Islam.

Upaya mewujudkan perkawinan Islam dalam sistem hukum positif Indonesia memerlukan proses formulasi kedalam bentuk aturan perundang-undangan. Formulasi tersebut merupakan perjuangan masyarakat Islam sehingga mampu menempatkan hukum perkawinan Islam dalam bentuk undang-undang yang mengikat sebagai bagian dari sistem hukum positif Indonesia. Perjuangan tersebut tidaklah mudah memerlukan waktu yang sangat lama.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Oleh karena itu, nikah siri dapat didefinisikan sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan secara

hukum agama atau secara adat istiadat, dan juga tidak diumumkan pada halayak yang ramai serta tidak dicatatan secara resmi di kantor pegawai pencatat nikah.³² Menurut Syaikh Siapul Muaidah sebagai jumur ulama mengatakan bahwa perkawinan belum dianggap sah kecuali diumumkan secara terang-terangan, atau belum sah kecuali dihadiri oleh wali dan saksi saat ketika akad nikah berlangsung, meskipun penyiarannya secara sederhana.³³

B. Idealnya Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terjadi dalam Perkawinan Siri di Indonesia Pada Masa yang Akan Datang

Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Di samping itu Undang-Undang ini juga mengatur tentang langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan

UU PKDRT selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Dikarenakan KUHP hanya mengatur hal umum penganiayaan yang dilakukan pelaku dengan sanksi yang minim. Namun lain hal dengan Undang-Undang PKDRT yang mengatur delik khusus yang kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan sanksi yang setimpal.

Bagi mereka yang telah terlanjur melakukan pernikahan siri, kompilasi

³² Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Visi Media, Jakarta, 2007, Hal. 22.

³³ Rusnan Yahya, *Nikah sirri menurut Imam Ibnu Taymiyah : Nikah yang dilakukan tanpa wali dan saksi*, Visi Misi, Jakarta, 1997, Hal. 152

hukum islam menjelaskan untuk melakukan itsbat nikah agar bisa mendaftarkan perkawinan mereka sehingga mendapatkan buku nikah yang bisa dijadikan bukti otentik dan bisa mengurus berkas keperluan anak maupun administrasi kependudukan. Itsbat nikah sendiri yaitu penetapan nikah yang diajukan ke pengadilan agama guna menitsbatkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KHI, pengajuan itsbat nikah hanya dimungkinkan jika mengenai hal-hal berikut ini:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut UU Perkawinan.

Namun lain hal dengan UU PKDRT yang tidak ada menjelaskan sah atau tidaknya perkawinan, yang jelas perkawinan itu sudah dianggap dalam lingkup rumah tangga yang terdapat dalam pasal 2 UU PKDRT maka UU ini bisa digunakan. Tetapi ada beberapa kasus nikah siri yang jerst dengan pasal KUHP. Kasus pertama dengan Nomor : 892/Pid.Sus/2018/PN.Ptk. Jaini menikah siri dengan Herlina dan melakukan kekerasan pada herlina dengan menendang Herlina sehingga mengenai lengan kirinya sehingga memar sepanjang dua senti kemudian Herlina dikurung ddikamar mandi selama lima hari lalu Jaini pergi dari rumah tersebut dengan mengunci semua pintu dirumah tersebut. Hakim menjatuhkan hukuman tindak pidana penganiayaan dengan pidana penjara enam bulan. Hakim beralasan bahwa UU PKDRT tidak harus ada bukti kenotarian yaitu ankat nikah yang menyebutkan sah atau tidaknya perkawinan.

Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa pencatatan perkawinan itu hanyalah sebatas syarat administrasi kelengkapan pencatatan nikah bukan penentu sahnya sebuah perkawinan. Karena sahnya sebuah perkawinan adalah jika dilakukan atas dasar masing-masing agama dan kepercayaan. Di beberapa Kantor Urusan Agama masih adanya dijumpai masyarakat yang meminta buku nikahnya padahal perkawinan tidak tercatat atau tidak memiliki akta nikah. Padahal mereka sangat membutuhkan dokumen pencatatan perkawinannya dalam rangka menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangganya sedangkan PPN atau Kepala KUA tidak dibenarkan secara peraturan perundang-undangan untuk mengeluarkan bukti pencatatan perkawinan mereka. Di lain waktu, ada sebagian masyarakat yang ingin membuat akte kelahiran anaknya untuk keperluan pendaftaran masuk sekolah, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta bukti pencatatan perkawinan mereka. Ketika di rujuk ke Kantor Urusan Agama, tak didapati bukti pencatatan perkawinan mereka.

Memang Praktek pencatatan perkawinan bukanlah faktor satu-satunya yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Pencatatan perkawinan yang bersifat administratif dapat membuktikan ada terjadi atau tidaknya sebuah perkawinan. Dengan dicatatnya sebuah perkawinan, maka akan menjelaskan siapa suami, siapa istri, kapan menikah dan siapa wali yang menikahnya yang semuanya dibuktikan tercatat dalam Akta Perkawinan agar mendapat kepastian hukum.³⁴

Dengan diputusnya perkara KDRT perkawinan siri menggunakan KUHP , hal itu akan membuktikan adanya pembeda antar adanya perkawinan yang sah dan yang tidak padahal perkawinan hanya bisa

³⁴Marbuddin,1977,Pengertian dan Azas Perkawinan Menurut dan Dituntut Oleh Undang-Undang Perkawinan,Proyek Penerangan Bimbingan Dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan,Banjarmasin,Hlm.8

dibuktikan sah dengan dilakukan secara agama dan kepercayaan masing-masing. Dicatatkan sebuah perkawinan hanya untuk sebuah administrasi semata. Jikalau adanya perkawinan tidak sah, UU tidak ada memberi sanksi bagi perkawinan yang tidak sah. UUP sendiri tidak ada memberi sanksi bagi perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini dapat membuat perkawinan siri dianggap perkawinan hina padahal maksud sembunyi-sembunyi disini hanya tidak dicatatkan semata. Mereka harusnya mendapat perlakuan yang sama dengan menjatuhkan UU PKDRT karena mereka masih dalam lingkup rumah tangga.

Dengan adanya putusan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai dasar oleh majelis hakim lain dalam menangani kasus yang serupa di kemudian hari akibatnya putusan ini berpotensi untuk dijadikan sebagai yurisprudensi tetap oleh Mahkamah Agung. Yang mana yurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang memutus suatu perkara yang tidak jelas aturannya atau bahkan belum diatur sama sekali oleh undang-undang. Kemudian putusan tersebut dijadikan dasar bagi hakim lain dalam memutus perkara yang serupa.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan yang sah apabila perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang tertera pada pasal 2 ayat (1) UUP. Namun pasal selanjutnya, tiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut negara yaitu perkawinan tersebut harus dicatatkan pada KUA atau pegawai pencatat nikah yang hal ini sesuai dengan UUP pasal 5 ayat (1) dan (2). Maka dari itu perkawinan itu sah jika kedua unsur pasal tersebut sudah terpenuhi bukan salah satunya saja. Pada pernikahan siri, perkawinan tidak dilakukan secara rahasia dan tidak

dicatatkan pada kantor urusan agama maka perkawinan tersebut tidak sah dimata negara. Dengan begitu, tidak terpenuhinya pasal 2 ayat (2) dalam UUP sehingga perkawinan siri tidak bisa mendapat pembelaan dan kepastian hukum terkhusus dalam hal administrasi.

2. Penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku Kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan siri dalam Putusan Nomor : 892/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, Nomor 276/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn belum sesuai dikarenakan menggunakan KUHP dengan alasan lingkup rumah tangga, yang mana UU PKDRT tidak ada menyebutkan lingkup rumah tangga harus dari perkawinan yang sah menurut hukum yaitu harus dicatatkan. Maka dari itu setiap yang berumah tangga bisa dikenakan UU PKDRT

B. Saran

1. Sebaiknya majelis hakim dalam memutus perkara tidak langsung mengambil kesimpulan dengan melihat salah satu pasal saja namun harus melihat lanjutan pasalnya sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam mengambil keputusan dengan begitu masyarakat pun dapat memperoleh pembelaan dan kepastian hukum.
2. Diharapkan kepada legislatif untuk mengkaji kembali substansi anggota lingkup rumah tangga yang ada dalam pasal 2 UU PKDRT, perlu lebih diperjelas lagi hubungan suami istri dari perkawinan seperti apa yang dimaksud dalam UU PKDRT, hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya sehingga dapat terwujudnya kepastian hukum karena telah tersedianya aturan yang jelas dan dapat dijalankan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Chuzaimah Tahido yango dan Hafiz Anshary, *Problematisasi Hukum Islam Kontemporer*, LSIK, Jakarta, 1994, hal.54.
- Amin Suma Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, h.46.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.298
- Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Artikel pada Soumatara Law Riview, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No.2, November, 2019, hlm.304.
- Syukri Fathudin dan Vita Fitria, *Filsafat Berspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003, hlm.10.
- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI no. 50 th. 2009)" Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergaulan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm.85.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, h.125.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.25.
- Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 41
- Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia.*, Alauddin Pres, Gowa, 2011, Hal.71.
- Ramulyo, Moh. Idris., *Hukum Pernikahan Islam , Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara. Jakarta, 2002, hal. 240.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 32
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.18.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 69.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal.59.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 58
- P.A.F, Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hal 193-194
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.7.
- Syafiq Hasyim, *Menakar "Harga" Perempuan*, Mizan, Bandung, 1999, hal.191
- Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, PT Bina Ilmu, Medan, 1986, Hal. 11
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal.16
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Tinta Mas, Jakarta, 1986, Hal.8.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 123.
- Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum*

- Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 123, 127.
- Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Visi Media, Jakarta, 2007, Hal. 22.
- Rusnan Yahya, *Nikah sirri menurut Imam Ibnu Taymiyah : Nikah yang dilakukan tanpa wali dan saksi*, Visi Misi, Jakarta, 1997, Hal. 152
- Marbuddin, 1977, *Pengertian dan Azas Perkawinan Menurut dan Dituntut Oleh Undang-Undang Perkawinan*, Proyek Penerangan Bimbingan Dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Hlm. 8

1.